



**PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Panglima Polem No. 41 Gg. Jawa-Langka, Provinsi Aceh, Telp: 0811871243
Email : dpmptplangsa@gmail.com ; dpmptp@langsakota.go.id

**PETIKAN
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 030 / 503 / 108 / XII / 2019
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL,**

**MENIMBANG
MENINGAT
MEMPERHATIKAN** } d.a.b

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

- : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :
 - a. NIM : 9120312131595
 - b. Lembaga : PAUD BAITURRAHIM
 - c. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
 - d. Kepala Sekolah : NUR AZIZAH PANE
 - e. Pemilik / Penyelenggara : NUR AZIZAH PANE / Ketua PAUD BAITURRAHIM
 - f. Alamat : Jl. Medan-B, Aceh KM. 9 Lt. 8 Deso. Muangn Op. Alue Meryan Ker. Langsa Tutur

KEDUA

- a. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal ini berlaku selama masih berjalan;
- b. Perpanjangan izin harus di ajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya;
- c. Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila telah habis masa berlakunya, terjadi perubahan pemilik / penyelenggara dan perubahan alamat

KETIGA

- : Segala tindak lanjut atas ditetapkannya keputusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 30 Desember 2019 M
03 Jumadil Awal 1441 H

